



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 07 2012

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka Kreditnya dan peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- b. Sehubungan dengan maksud huruf (a) tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1974 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indosia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, ter akhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indinasia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian / pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797)..
4. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2010, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 31) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4332).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) ;
9. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
10. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019),
11. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164.
12. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4741).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Funssional Pegawai Negeri Sipil.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagisn urusan pemerintahan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi menjadi Kabupaten Konawe (lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 103.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007, Tgl 31 Desember 2007 tentang Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE.

BAB.I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan didaerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangyang berlaku oleh Pegawai Negeri Sipil. (PNS).
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang unrtuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian,Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian ,Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Peemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawasan Pemerintahan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
10. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.
11. Komite Sertifikasi Pengawas Pemerintah adalah Komite yang dibentuk oleh pimpinan Instansi Pembina yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategi tentang arah dan pengembangan kompetensi Pengawas Pemerintahan.

BAB.II.

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1). Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan angka kredit.
- (2). Hasil Inventarisasi kegiatan dalam bentuk Daftar Usui Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 3

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab dibidang kepegawain setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 4

- (1). Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengawas Pemerintahan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2). Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengawas Pemerintahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan ;dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan harus dinilai secara seksama dan obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- (2). Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b. sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - b. Inspektur Jenderal/ Inspektur Utama/ Inspektur pada Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Golongan ruang IV/a pada Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d pada unit kerja inspektorat Kabupaten Kota.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

- (1) Apabila Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggungjawab dibidang teknis dan/atau kepegawaian.

- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan angka kredit setelah ditetapkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB.III

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 8

Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan terdiri dari :

- a. Tim penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat ;
- b. Tim penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi ;
- c. Tim penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi ;dan
- d. Tim penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1). Syarat untuk diangkat menjadi anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut :
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas pemerintahan yang dinilai.
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan ; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2). Susunan anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pengawas pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap sebagai anggota ;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota
 - c. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur kepegawaian ; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3). Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4). Dalam hal anggota Tim panitia dari unsur Pengawas Pemerintahan sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.
5. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
6. Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
7. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
8. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan pergantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

9. Dalam hal tersebut anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
10. Tata Kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 10.

1. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. Membantu Inspektur Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a. sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- b. Memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c. di inspektorat Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Provinsi/Tim Penilai pusat ;dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 11

- (1). Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (2). Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (3). Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Pusat.

Pasal. 12

- (1) . Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional membidangi kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 13

- (1). Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Tehnis yang anggotanya terdiri dari para ahli, yang berkedudukan sebagai PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2). Tugas Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4). Pembentukan Tim Penilai Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB.IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal.14

- (1). Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2). Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama ;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda ; dan
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya ;
- (3). Jenjang pangkat pengawas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu ;
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama :
 - 1. Penata Muda, Golongan ruang III/a : dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan Ruang III/b
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda :
 - 1. Penata Golongan ruang III/c : dan
 - 2. Penata Tingkat I Golongan ruang III/d
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya :
 - 1. Pembina Golongan ruang IV/a :
 - 2. Pembina Tingkat I :golongan ruang IV/b : dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- 4). Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan pengawas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- 5). Penetapan jenjang jabatan pengawas pemerintahan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 15

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :4 Tahun 2012, Tgl, 5 Januari 2012 sebagai berikut :

Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Besarnya tunjangan
Pengawas Pemerintahan	- Pengawas Pemerintah Madya.	Rp. 900.000,-
	- Pengawas Pemerintah Muda.	Rp. 600.000,-
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	Rp. 300.000,-

Pasal.16

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat pengawas pemerintahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

- (1) Penetapan Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
 - b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjurangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
 - c. Telah mengikuti dan lulus diklat serta mendapatkan sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya ;dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2). Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan formasi jabatan tersedia.
- (3). Kenaikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal.17

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjurangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2). Kenaikan pangkat pertama kali bagi Pengawas Pemerintahan yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan.

BAB. V.

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal. 18

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri

Pasal. 19

- (1). Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2). Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3). Pengawas Pemerintahan Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi atau unit kerja yang bersangkutan.

Pasal. 20

- (1). Tugas Pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dokumentasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan Evaluasi dan penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2). Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB.VI.

KETETUAN LAIN-LAIN.

Pasal.21

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

BAB. IX

KETETUAN PENUTUP

Pasal.22


Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal.23

Untuk mempermudah Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka kreditnya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Di Tetapkan Di : U N A A H A
Pada Tanggal : 3 Juli 2012.

BUPATI KONAWE







DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH. M.Si.

Di undangkan di : U n a a h a
Pada Tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE



H. RAWAN LALIASA, SE. MSi.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA	PARAF
1.	H. RAWAN LALIASA	
2.	DR. RIDWAN KRONAWIS	
3.	H. BASTAMAN DJASRAN	
4.	DR. JUSMAN, Hg	
5.	Abdul Rulul N	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012 NOMOR : 134